

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor  
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

# Lapor Lahir

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager)
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
4. Akta kelahiran dari Dukcapil (asli+Fotokopi)
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit
6. Paspur anak (asli+Fotokopi)
7. Fotokopi Akta Nikah
8. Fotokopi Paspur, izin tinggal, dan izin bekerja orang tua
9. \* Jangka waktu pelaporan 60 hari setelah anak lahir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang;
3. Pengambilan dilakukan pada jam pengambilan

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Proses penyelesaian Lapor Lahir adalah 4 hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lapor Lahir WNA

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

### Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus\_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.